



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

**ANTARA
PROGRAM STUDI S1 MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**DENGAN
PT SAHADJA BERKAH ABADI**

TENTANG

Pelaksanaan Co-Teaching dan Praktisi Mengajar

Nomor: **1.9.80/UN32.3/KS/2025**

Nomor:

Pada hari ini, **Senin** tanggal **satu** bulan **September** tahun **dua ribu dua puluh lima (1-9-2025)**, bertempat di Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Mochammad Hafiizh, S.Pd., M.Si., Ph.D:** Kaprodi S1 Matematika oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Matematika, Departemen Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 1. Husni Sidqei:** Direktur Utama, Finance, Accounting & Tax, PT Sahadja Berkah Abadi oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama PT Sahadja Berkah Abadi, yang berkedudukan di Jl. Bend. Sigura - Gura V, Sumber Sari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara FMIPA Universitas Negeri Malang Nomor 1.9.79/UN32.3/KS/2025 dengan PT Sahadja Berkah Abadi Nomor, dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Implementasi Kerja Sama mengenai kegiatan Pelaksanaan Co-Teaching dan Praktisi Mengajar yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan kegiatan Pelaksanaan Co-Teaching dan Praktisi Mengajar.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup kegiatan Pelaksanaan Co-Teaching dan Praktisi Mengajar.
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup Program Studi S1 Matematika FMIPA UM dengan penanggung jawab Dr. Nur Atikah, S.Si., M.Si; dan PT Sahadja Berkah Abadi dengan penanggung jawab Husni Sidqei, Nama-nama **PARA PIHAK** yang terlibat dalam kegiatan ini, dapat dilihat dalam Lampiran 1.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan narasumber/perwakilan dalam kegiatan Pelaksanaan Co-Teaching dan Praktisi Mengajar.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya program kegiatan Pelaksanaan Co-Teaching dan Praktisi Mengajar dibebankan kepada **PARA PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Implementasi Kerja Sama adalah selama 6 bulan sejak 2 September 2025 sampai dengan 1 Februari 2026.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam

Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Implementasi Kerja Sama ini.

- (4) Naskah Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,


Mochammad Haliizh, S.Pd, M.Si, Ph.D




Husni Sidqi

MENGETAHUI

Dekan FMIPA UM,




Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

